

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Makna eksploitasi yang tertuang di dalam UU TPPO mencakup 2 (dua) penggolongan yaitu eksploitasi seksual dan eksploitasi non-seksual yang keduanya merupakan indikator menentukan ke dalam bentuk manakah suatu tindak pidana perdagangan orang dapat digolongkan. Eksploitasi seksual didefinisikan sebagai segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban guna mendapatkan keuntungan, termasuk namun tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan. Sedangkan eksploitasi non-seksual ialah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi namun tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.
2. Makna eksploitasi pada tindak pidana perdagangan di dalam UU TPPO menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XV/2017 tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan karenanya tidak terdapat persoalan konstusionalitas norma. Menurut Mahkamah Konstitusi, secara sederhana dan literal, eksploitasi yang dimaksud ialah eksploitasi terhadap manusia, yang di dalamnya mengarah pada

pemanfaatan terhadap manusia oleh manusia lainnya untuk keuntungan sendiri, penghisapan, dan pemerasan.

B. Saran

1. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan produk hukum yang telah berusia tak kurang dari 16 (enam belas) tahun sejak diundangkan. Dari sisi itu, maka amat mungkin rumusan norma-norma di dalamnya tak lagi relevan di dalam menjawab permasalahan konkret di tengah-tengah masyarakat terkait kejahatan perdagangan orang. Sebab itu, hendaknya DPR dan Pemerintah dapat melakukan pengkajian mendalam terhadap kandungan norma di dalam Undang-Undang tersebut guna perbaikan dan penyempurnaan di masa yang mendatang.
2. Diperlukan sosialisasi yang masif berupa penyuluhan hukum atau kegiatan-kegiatan sejenis dalam rangka peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum agar masyarakat dapat lebih terhindar dari potensi kejahatan perdagangan orang. Upaya itu dapat dilakukan tak hanya oleh pihak-pihak dari instansi resmi seperti Kementerian Hukum dan HAM RI, Pemerintah Daerah, para akademisi hukum, dan praktisi hukum, namun juga para mahasiswa hukum dan masyarakat umum secara luas (*civil society*).